



KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MOROTAI
NOMOR : KEP- 6 /Q.2.16/Cr.3/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI
KEPULAUAN MOROTAI
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MOROTAI

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka telah dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masing-masing satuan kerja;
 - Bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri perlu dilakukan verifikasi dan reuiu oleh Kejaksaan Tinggi;
 - Bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Tahun 2024.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MOROTAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MOROTAI TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;
 2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri;
 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai
pada tanggal 13 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai,



Indra Nuatan, S.H.

Jaksa Madya Nip.19670720 199403 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
5. Arsip:



Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Morotai
Nomor : KEP- 6 /Q.2.16/Cr.3/06/2024
Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Akip) Satuan Kerja Di Lingkungan Kejaksaan Negeri
Kepulauan Morotai Tahun 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	INDRA NUATAN, S.H. Jaksa Madya 49467256 / 19670720 199403 1 002 Kepala Kejaksaan Negeri	Ketua
2.	DAVID ANDRIANTO, S.H., M.H. Jaksa Muda 61086437 / 19860831 200912 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Wakil Ketua I
3.	ERLY ANDIKA WURARA, S.H. Jaksa Muda 61085453 / 19850821 200912 1 004 Kepala Seksi Intelijen	Wakil Ketua II
4.	MUHAMMAD RAMLI, S.H. Sena Wira 49670161 / 19701119 199603 1 001 Kepala Subbagian Pembinaan	Sekretaris I
5.	I PUTU EKY SILA KRISNA Yuana Darma 42294266 / 19941227 202203 1 014 Pengadministrasi Penanganan Perkara	Sekretaris II
6.	ZUL KURNIAWAN AKBAR, S.H. Jaksa Pratama 61894104 / 19940515 201801 1 001 Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
7.	AHMAD SAHALA FUAD, S.H. Ajun Jaksa 61893130 / 19930919 201801 1 002 Kepala Sub Seksi Penyidikan	Anggota
8.	HENDRA ASTRADA, S.H. Ajun Jaksa Madya 62195522 / 19951017 202012 1 014 Jaksa Fungsional	Anggota
9.	DIKA WIBIANTORO, A.Md. Kom. Madya Darma 522961037 / 19960103 202203 1 003 Pengelola Data Perkara Dan Putusan	Anggota
10.	MUQFIY RIDHO ANGGORO Yuana Darma 42299401 / 19990415 202203 1 003 Pengadministrasi Penanganan Perkara	Anggota

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai,



Indra Nuatan. S.H.

Jaksa Madya Nip.19670720 199403 1 002

